



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lатуharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 22/HM.00/IV/2023

LAPORAN PEMANTAUAN KASUS KERUSUHAN WAMENA PADA 23 FEBRUARI 2023 KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

I. PENGANTAR

Komnas HAM RI memperoleh informasi terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kampung Sinakma Atas, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada 23 Februari 2023. Peristiwa ini diduga dipicu adanya isu penculikan anak yang dilakukan 2 (dua) orang masyarakat pendatang terhadap seorang anak perempuan asli Papua. Kerusuhan ini menyebabkan 11 orang meninggal dunia, puluhan orang luka-luka dan kerugian materil lainnya.

Merespon peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran HAM ini, Komnas HAM RI melakukan Pemantauan sesuai amanat Pasal 89 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

II. PROSES PEMANTAUAN

Komnas HAM RI telah membentuk Tim Pemantauan Kasus Kerusuhan Wamena 23 Februari 2023 dan melakukan serangkaian kegiatan pemantauan pada 24 Februari – 1 Maret 2023 dan 6 - 17 Maret 2023. Tim telah memeriksa dan meminta keterangan 71 orang, yaitu 35 orang warga sipil, 21 anggota Polri, 9 anggota TNI, dan 6 orang di jajaran pemerintah daerah, meninjau lokasi, dan menerima dokumen terkait peristiwa. Adapun rangkaian kegiatan pemantauan antara lain:

1. Pemantauan media

Melakukan monitoring media secara berkala, sebelum dan pasca peristiwa.

2. Penerimaan pengaduan

Menerima surat dan pengaduan langsung dari Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua dan Jaringan Alumni Komunitas Mahasiswa Se-Sumatera (Jam Kompas) Se-Tanah Papua.

3. Pemantauan awal (24 Februari - 1 Maret 2023)

Meninjau RSUD Wamena guna memantau pengurusan jenazah dan pemakaman korban, proses negosiasi antara keluarga korban dengan Asosiasi Bupati Papua Pegunungan, pembagian uang duka bagi korban meninggal dunia dan korban luka-luka, dan meminta keterangan keluarga korban.

4. Pemantauan lanjutan (06 - 11 Maret 2023)

Melakukan koordinasi dengan pendamping korban, meminta keterangan Kapolres Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya, Bupati Jayawijaya, Sekda Lanny Jaya, terduga pelaku, keluarga korban, saksi dan saksi korban, anggota Polres Jayawijaya, Komandan Brimob Batalyon D Kompi 4, anggota Kodim 1702/Jayawijaya dan pihak terkait lainnya, serta meninjau lokasi kejadian.

5. Pemantauan gabungan (13 - 17 Maret 2023)

Meminta keterangan Kapolres Jayawijaya, Komandan Batalyon 756/WMS dan anggotanya, serta melakukan koordinasi dengan Kapolda Papua dan jajaran, Kasdam XVII Cenderawasih dan jajaran, Pemprov Papua Pegunungan.

6. Peninjauan Lokasi Peristiwa

7. Menerima dokumen-dokumen yang terkait peristiwa.

III. TEMUAN FAKTUAL

Temuan dan analisis fakta dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Disinformasi penculikan anak yang beredar luas di media sosial

Adanya disinformasi terkait penculikan anak di Wamena yang menyebar sebelum terjadinya peristiwa kerusuhan pada 23 Februari 2023. Isu ini menjadi sensitif, karena peristiwa serupa juga terjadi di wilayah Kokoda, Sorong.

2. Adanya tuntutan massa untuk menghakimi terduga pelaku penculikan

Adanya sejumlah massa yang menuntut penyelesaian kasus tersebut di TKP namun tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian, sehingga menimbulkan kerusuhan.

3. Adanya provokasi dari oknum yang tergabung dalam massa

Adanya kalimat yang diduga memprovokasi massa, antara lain "*Bunuh..... bunuh..., ini bukan masalah anakmu saja tetapi ini masalah kita semua, masalah ini tidak bisa diselesaikan di Polres, harus diselesaikan di sini, saya akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa.*"

4. Kerusuhan Wamena terjadi pada 4 (empat) titik lokasi

Peristiwa terjadi di:

- Sepanjang Jalan Yos Sudarso, Sinakma - di Jam Kota
- di Jam Kota,
- di Jalan Trans Kimbim jalur Jalan Bhayangkara
- di jalan Trans Kimbim jalur jalan Irian, dekat Lantipo

5. Adanya penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat dalam upaya pengendalian massa

Diduga kuat terdapat penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*) menggunakan senjata api dengan peluru tajam. Indikasinya terlihat dalam bentuk tindakan dan dampak yang ditimbulkan yaitu 9 orang meninggal dunia dengan luka tembak, 58 orang luka-luka, adanya bekas-bekas tembakan peluru tajam di dinding beberapa bangunan.

6. Terdapat 11 korban meninggal dunia, 58 korban terluka serta kerugian materil lainnya

Peristiwa tersebut mengakibatkan 11 korban meninggal dunia, 58 orang luka-luka, 920 orang mengungsi ke Kodim 1702/Jayawijaya serta kerugian materil berupa harta benda yang terbakar atau rusak (rumah tinggal, ruko, kios dan kendaraan bermotor).

7. Peran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan belum optimal terkait penanganan pasca kerusuhan

Pasca kerusuhan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan berbagai upaya dengan fokus utama pada pemulihan kondisi keamanan dan penanganan terhadap korban meninggal dunia

dan luka-luka. Namun upaya ini dipandang belum optimal terutama upaya rekonsiliasi antar kelompok warga demi menjamin keberlangsungan hidup bersama yang lebih damai dan harmonis.

8. Adanya sentimen sosial dan ekonomi antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang

- Adanya keinginan massa untuk melakukan penghakiman secara massal terhadap terduga pelaku penculikan anak yang merupakan warga pendatang.
- Adanya serangan langsung terhadap masyarakat pendatang di Sinakma Atas yang menyebabkan Albert Sitorus dan Ramota Siagian meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka.
- Massa membakar sejumlah rumah tinggal, ruko, kios dan kendaraan bermotor milik warga pendatang.
- Adanya peristiwa susulan yang diduga sebagai aksi balas dendam terhadap warga pendatang pada tanggal 25 dan 26 Februari 2023.
- Adanya keterangan yang menyatakan bahwa penawaran dan penjualan barang dagangan oleh warga pendatang dengan cara keliling (*door to door*) dipandang mematikan usaha mikro (kios-kios) milik masyarakat asli Papua.
- Adanya aksi dari sekelompok masyarakat asli Papua di Kota Wamena yang menuntut Pemda Jayawijaya memberlakukan *affirmative action*, dengan cara misalnya, profesi ojek, becak dan sopir taksi di Wamena hanya diperuntukan bagi masyarakat asli Papua;
- Hasil monitoring media menyebutkan adanya aksi ratusan pedagang mewakili 8 kabupaten di wilayah provinsi Papua Pegunungan yang menuntut keberpihakan bagi masyarakat asli Papua dalam peternakan dan penjualan babi, penjualan balok, papan dan somel, pinang, komoditi lokal, sayur mayur, pakaian dan lain-lain.

IV. KESIMPULAN

1. Penyebaran informasi mengenai penculikan anak beredar luas di berbagai media. Dalam kurun waktu 01 Januari - 31 Maret telah terjadi 8 peristiwa yang dipicu oleh adanya informasi penculikan anak yaitu diantaranya terjadi di Kabupaten Sorong, Jayapura, Sarmi, Keerom, Wamena dan Yalimo.
2. Dugaan terkait adanya kasus penculikan anak di Wamena pada 23 Februari 2023 adalah tidak benar terjadi. Kondisi yang sesungguhnya terjadi adalah kesalahpahaman BK atas pernyataan LM.
3. Peristiwa Kerusuhan pada 23 Februari 2023 di Wamena dipicu oleh adanya disinformasi terkait penculikan anak yang menimbulkan kemarahan secara meluas karena tidak terpenuhinya tuntutan massa untuk menghakimi terduga pelaku penculikan anak secara massal.
4. Anggota Polres Jayawijaya, Brimob Satgas Damai Cartenz dan Batalyon D Kompi 4 melakukan pengendalian massa dan melibatkan anggota TNI dari Kodim 1702/Jayawijaya dan Batalyon Infanteri 756/ Wimane Sili.
5. Terdapat penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*) dalam upaya pengendalian massa anggota Polri dan TNI. Akibatnya 9 warga tertembak dan meninggal dunia serta puluhan lainnya terluka.

6. Dampak Kerusakan Wamena menyebabkan 11 orang meninggal dunia, 58 orang mengalami luka-luka, 920 orang mengungsi ke Kodim 1702/Jayawijaya serta kerugian materil lainnya yaitu terbakar atau rusaknya sejumlah rumah tinggal, ruko, kios dan kendaraan bermotor.
7. Berdasarkan bukti medis terhadap jenazah 9 (sembilan) korban masyarakat asli Papua, patut diduga bahwa 9 masyarakat asli Papua yang meninggal dunia disebabkan karena tembakan senjata api. Karakter luka-luka di tubuh korban menunjukkan adanya luka masuk dan luka keluar seperti tembakan senjata api pada umumnya. Sedangkan 2 (dua) orang warga pendatang yang meninggal dunia diduga kuat akibat senjata tajam (busur-panah dan parang).
8. Sejumlah anggota Polri dan TNI mengalami luka yang diduga akibat anak panah dan lemparan batu dan ada pula yang mengalami memar dan pembengkakan.
9. Latar belakang penyebab kerusakan ini tidak hanya dipicu oleh adanya disinformasi penculikan anak semata tetapi juga berhubungan dengan akar masalah yaitu adanya sentimen antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang dan sentimen ekonomi mengenai proteksi dan pemberdayaan hak-hak masyarakat asli Papua dalam berbagai bidang kehidupan sesuai semangat *affirmative action*.
10. Peran Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan belum sepenuhnya optimal dalam konteks pembinaan dan pengawasan terhadap para Bupati dalam upaya pemulihan kondisi pasca kerusakan.
11. Penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*) dalam pengendalian massa yang menimbulkan korban jiwa adalah bagian dari pelanggaran HAM.
12. Terdapat sejumlah pelanggaran HAM atas kasus kerusakan Wamena yaitu, pelanggaran hak hidup, hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan dan hak anak.

V. REKOMENDASI

1. Komnas HAM RI mendorong Kominfo, Para Kapolda di Papua, serta para Kapolres agar dapat mengelola informasi yang beredar di berbagai media terkait isu penculikan anak serta informasi yang mengarah pada sentimen dan siar kebencian antara masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang yang dapat mengancam situasi keamanan dan ketertiban umum, khususnya di Wamena dan di Papua umumnya;
2. Komnas HAM RI meminta Kapolda Papua melakukan upaya penegakan hukum secara menyeluruh baik terhadap tindakan anggota kepolisian maupun tindakan warga sipil yang melanggar hukum sesuai mekanisme hukum formal yang berlaku yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip HAM;
3. Komnas HAM RI meminta Pangdam XVII Cenderawasih melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindakan anggota TNI sesuai mekanisme hukum formal yang berlaku yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip HAM;
4. Komnas HAM RI mendorong Panglima TNI dan Kapolri melakukan supervisi dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang melibatkan anggota TNI dan Polri serta masyarakat sipil yang terlibat dalam kerusakan yang terjadi di Wamena pada 23 Februari 2023.

5. Komnas HAM RI meminta pemerintah daerah berperan aktif untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi tentang pendidikan hukum bagi masyarakat dan mendorong adanya rekonsiliasi antar warga demi keberlangsungan hidup bersama yang damai dan harmonis;
6. Komnas HAM mendorong pemerintah RI mencari solusi atas akar masalah di Papua khususnya di Wamena dan selanjutnya mengupayakan penyelesaiannya sebagai bagian dari solusi untuk perbaikan kondisi HAM yang lebih baik;
7. Komnas HAM RI meminta seluruh pihak untuk menjaga situasi HAM di Papua umumnya serta di Kabupaten Jayawijaya khususnya.

Jakarta, 6 April 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI
Atnike Nova Sigiro
Ketua

Narahubung:

1. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing